

	PROSEDUR PENANGANGAN KEBERATAN INFORMASI	No. Dokumen : PPID-05/Ro.OCB/VIII/2025
		Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025
		Revisi : 0
		Tanggal Revisi : -
	PERURI	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

PENGESAHAN

Disahkan Oleh	Disiapkan oleh
Adi Sunardi Atasan PPID	Evan Septantyo N. PPID

I. TUJUAN

- Memastikan penyelenggaraan penanganan keberatan atas Informasi Publik dilakukan secara cepat, tepat waktu, dan sederhana, sehingga keberatan informasi yang diajukan kepada perusahaan dapat dilayani dengan baik;

II. RUANG LINGKUP

Meliputi semua persyaratan permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Perusahaan sampai dengan penyampaian tanggapan atau pemberian informasi kepada pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan.

	PROSEDUR PENANGANGAN KEBERATAN INFORMASI	No. Dokumen : PPID-05/Ro.OCB/VIII/2025
		Mulai Berlaku : 1 Agustus 2025
		Revisi : 0
		Tanggal Revisi : -
	PERURI	Klasifikasi Dokumen : Terbatas

III. DEFINISI

1. PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Atasan PPID : Kepala Sekretariat Perusahaan
3. Daftar Informasi Publik : Data yang di dapat dari Unit Kerja
4. Petugas PPID : Pelaksana di Biro Operational Corporate Branding yang bertugas mengelola PPID
5. Tim PPID : Anggota berisikan perwakilan dari Divisi bertugas sebagai sumber data

IV. REFERENSI

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Direksi Peruri KEP 3/VIII/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Peruri
7. Sistem manajemen yang di implementasikan di Peruri

V. PERFORMA INDIKATOR

1. Menerapkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat
3. Memberikan atas keberatan ifnormasi terkait perusahaan kepada pemohon informasi secara cepat dan tepat.



PROSEDUR PENANGANGAN KEBERATAN INFORMASI

PERURI

No. Dokumen	:	PPID-05/Ro.OCB/VIII/2025
Mulai Berlaku	:	1 Agustus 2025
Revisi	:	0
Tanggal Revisi	:	-
Klasifikasi Dokumen	:	Terbatas

Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	No.	Deskripsi	Dokumen
			1	Mencatat, meregister dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi dari Pemohon	Berkas keberatan informasi /dokumen dari pemohon informasi
			2	Selanjutnya dilakukan penyerahan informasi : <ul style="list-style-type: none"> • jika lengkap maka permohonan dilakukan penyusunan draft tanggapan tau lanjut Langkah 3 • Jika tidak lengkap maka keterangan ketidaklengkapan diberikan ke pemohon atau lanjut langkah 4 	Nota Dinas
			3	Menyusun draft tanggapan keberatan	Draft tanggapan keberatan
			4	Mengirimkan keterangan ketidaklengkapan ke Pemohon	Surat Keterangan Ketidaklengkapan
			5	Menerima draft tanggapan keberatan	Draft tanggapan keberatan



PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

PERURI

No. Dokumen	:	PPID-05/Ro.OCB/VIII/2025
Mulai Berlaku	:	1 Agustus 2025
Revisi	:	0
Tanggal Revisi	:	-
Klasifikasi Dokumen	:	Terbatas

Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	No.	Deskripsi	Dokumen
			6	Selanjutnya dilakukan penyerahan informasi : <ul style="list-style-type: none"> • jika informasi terbuka maka setuju diberikan ke pemohon atau lanjut Langkah 7 • Jika informasi rahasia maka tidak setuju diberikan ke pemohon atau lanjut langkah 8 	
	Setuju		7	Membuat surat tanggapan keberatan informasi ke Pemohon untuk memberikan informasi publik.	Surat Tanggapan keberatan memberikan informasi
	Arsip		8	Membuat surat tanggapan keberatan informasi ke Pemohon untuk menolak memberikan informasi dikarenakan informasi dikecualikan	Surat Tanggapan keberatan menolak memberikan informasi